

Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah

Wisnu Raka Elpradhipta^{*1}, Arsyi Manggali Arya Putra¹, Ilham Dwi Rafiqi²

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Februari 2025

Direvisi : 24 Februari 2025

Disetujui : 25 Maret 2025

Kata Kunci:

Lembaga Otorita;

Ibu Kota Nusantara;

Otonomi Daerah.

Abstrak

Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR serta Kepala Otorita dalam kelembagaan setara dengan Kementerian. Terdapat permasalahan lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Kepala Otorita yang dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden tidak mencerminkan asas otonomi daerah, yang mana status Ibu Kota Nusantara sebagai daerah otonomi khusus. Dengan demikian, peneliti mengangkat permasalahan **bertujuan untuk meneliti kedudukan serta kewenangan** Kepala Otorita berdasarkan perspektif otonomi daerah dan menjelaskan desain ideal kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara perspektif otonomi daerah. Sehingga, **metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif** dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Hasil penelitian yang ditemukan adalah** penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara tidak mencerminkan otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi. Selanjutnya, desain kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur dari otonomi daerah. Dengan demikian, perlunya kejelasan kedudukan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan perlunya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berimplikasi dalam kewenangannya. Lebih lanjut, otonomi daerah sebagai desain yang ideal dalam penyusunan kelembagaan Ibu Kota Nusantara mengingat status dari Ibu Kota Nusantara yaitu otonomi khusus sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : elpradhiptaraka@gmail.com

How to Cite:

Putra, A. P. A, W. R. Elpradhipta, dan I. D. Rafiqio, "Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 15-26.

PENDAHULUAN

Ibu Kota merupakan hal yang fundamental dalam rangka menjalankan suatu negara. Ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *capital city* yang bermula dari bahasa Latin yakni *caput* yang artinya kepala (*head*). Lazimnya, ibu kota berkedudukan sebagai suatu pusat pemerintahan, pusat bisnis, serta pusat kekuasaan dan kebijakan pada suatu negara tersebut.¹ Pada bulan Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia, pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 telah menyatakan pemindahan ibu kota Republik Indonesia serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara yang kemudian diberi nama Nusantara, masih menjadi polemik walaupun telah lahir UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 31 Oktober 2023.² Terdapat pandangan bahwa perpindahan ibu kota negara belum diperlukan karena butuh penanganan serius dan biaya yang besar, karena membangun infrastruktur baru di sana. Di sisi lain ada yang berpandangan, sudah tepat kebijakan Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan perpindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan.³ Dengan demikian, kedudukan Ibu Kota Nusantara setara dengan provinsi.

Disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023, kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan ibu kota negara dengan dipimpin dan dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan kata lain, undang-undang tersebut melahirkan satu lembaga baru. Berdasarkan Pasal 4 UU IKN menyatakan bahwa lembaga tersebut “lembaga setingkat kementerian untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”. Pembangunan ibu kota negara dengan menggunakan konsep Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara tidak dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia.⁴

Dalam konteks negara Indonesia, harus diakui, tidak dapat ditemukan satu pasal pun di dalam UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang yang mengatur perihal ibu kota negara. Apa saja kriteria untuk menentukan suatu wilayah dapat dijadikan sebagai ibu kota negara, bagaimana mengatur perpindahannya, siapa yang berwenang menentukannya, apa saja yang menjadi wewenang, tugas, dan fungsi ibu kota negara, dan seterusnya.⁵ Sehingga terdapat permasalahan yang disoroti adalah *pertama*, IKN berbentuk pemerintahan daerah khusus, namun bentuknya bukan provinsi; *kedua*, kepala pemerintahan daerah IKN adalah kepala otorita, bukan gubernur, bupati/wali kota; *ketiga*, tidak adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPRD); dan *keempat*, cenderung bersifat sentralisasi, karena kepala

¹ F. Hadi dan R. Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 530–557, ISSN: 2548-1657, 1829-7706, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

² Terdapat 10 permohonan pengujian UU IKN secara formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. 1) Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022 menolak formil; 2) Putusan MK No. 34/PUU-XX/2022 menolak formil; 3) Putusan MK No. 39/PUU-XX/2022 permohonan pemohon tidak jelas; 4) Putusan MK No. 40/PUU-XX/2022 permohonan pemohon tidak jelas; 5) Putusan MK No. 47/PUU-XX/2022 permohonan pemohon tidak jelas; 6) Putusan MK No. 48/PUU-XX/2022 permohonan pemohon tidak jelas; 7) Putusan MK No. 49/PUU-XX/2022 menolak formil; 8) Putusan MK No. 53/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima; 9) Putusan MK No. 54/PUU-XX/2022 tidak dapat diterima; 10) Putusan MK No. 66/PUU-XX/2022 materiil, ditarik kembali.

³ A. Sulfikar, *Fantasi IKN dan Agenda Urban Berkeadilan*, Media Indonesia, 2024, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fantasi-ikn-dan-agenda-urban-berkeadilan>.

⁴ S. A. S. Al-Hamid, A. Firmansyah dan S. Khoiriah, “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (Desember 30, 2023), ISSN: 2503-1465, visited on 02/26/2025, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>.

⁵ N. Huda, *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024).

otorita IKN dipilih dan diberhentikan oleh Presiden.⁶ Jika merujuk pada Pasal 5 Ayat (4) UU IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan setara menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.⁷ Berbeda dengan konsep pemerintah daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan konstitusi, untuk menentukan kepala daerah dilakukan pemilihan umum tingkat daerah, terlebih jabatan kepala daerah tidak mengenal istilah Kepala Otorita.

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemerintah khusus ibu kota juga tidak menjadi daerah otonomi khusus seperti ibu kota di Jakarta. Dengan demikian, jika mengacu pada definisi otonomi daerah sebagaimana di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Maka, kedudukan kepala otorita ibu kota nusantara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sangat berpotensi tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat di wilayah “Nusantara” dengan optimal, sebab dalam pengangkatannya bersifat sentralistis dan tidak mencerminkan otonomi daerah, karena adanya campur tangan pemerintah pusat khususnya dalam kaitannya dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.⁸

Istilah otorita di Indonesia bukan hal yang baru karena penyebutan otorita pernah digunakan di daerah lain yaitu Badan Otorita Batam di Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka pengembangan daerah industri. Pun, dengan Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kedua bentuk otorita hanya menjalankan satuan kecil dari urusan pemerintahan daerah yang difungsikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.⁹ Artinya, otorita yang dimaksud bukan bentuk pemerintahan yang menjalankan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehingga, pembentukan otorita dalam hal tersebut tidak menimbulkan kerancuan dalam penyelenggaraannya.

Status otorita merupakan penyebutan lain dari Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.¹⁰ penyebutan tersebut menjadikan banyak polemik, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Jika merujuk pada ketentuan tersebut kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih secara demokratis. Selain itu, bentuk Otorita IKN tidak adanya lembaga perwakilan rakyat (DPRD), sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (3) UU IKN. Pemaknaan daerah khusus telah tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010.¹¹ Sebagai langkah nyata melakukan upaya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang baru, UU IKN menuai beberapa masalah di antaranya: bentuk pemerintahan daerah khusus yang bentuknya bukan provinsi, kepala pemerintahan adalah kepala otorita bukan gubernur, bupati/wali kota, tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sifat pemerintahan cenderung sentralisasi, karena dalam sistem pemerintahannya tidak ada check

⁶ R. Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”, *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 296–309, ISSN: 26205386, 26205394, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>.

⁷ W. L. Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 31, 2022): 841–854, ISSN: 2746-4075, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.

⁸ *Ibid.* hlm. 299

⁹ M. P. Sihombing dan D. P. Oktavian, “Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (September 10, 2022): 1039–1051, ISSN: 2685-936X, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>.

¹⁰ A. N. Sitompul, G. H. T. Widodo dan I. Mahrudi, “Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara”, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (Juli 15, 2023): 141–156, ISSN: 1412-9000, <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010 menyebutkan daerah bersifat khusus atau Istimewa, yaitu: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan telah hidup, dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan.

and balance antara Otorita IKN dengan DPRD.

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi.¹² Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat meliputi: 1) Politik Luar Negeri, 2) Pertahanan, 3) Keamanan, 4) Yustisi, 5) Moneter dan Fiskal Nasional, 6) Agama. Pemberian otonomi daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Artinya, otonomi daerah turunan dari sistem yang lebih besar yaitu pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Pembangunan IKN tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan wilayah. Pertama, tidak ada bukti empiris, khususnya negara maju yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dan lokasi ibu kota. Kedua, walaupun terjadi pertumbuhan di luar Pulau Jawa akibat pembangunan IKN, pertumbuhan tersebut akan terbatas pada wilayah urban IKN dan tidak akan merembes ke seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, UU IKN belum mencerminkan cita-cita otonomi daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia. Melalui otonomi daerah dimungkinkan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang seluas-luasnya berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum. Oleh karena itu, tujuan dapat dicapai dengan syarat terselenggaranya pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan nilai positif hukumnya.¹³ Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pun, bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, dan berbagai produk lainnya untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif analitis yang menghasilkan argumen hukum baru.

HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan Kelembagaan Otorita IKN Perspektif Otonomi Daerah

Norma hukum UU IKN memuat materi yang bersifat *contradiction in terminis* dengan menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita IKN yang berkedudukan

¹² N. Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, Dan Problematika*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹³ J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

setingkat Menteri.¹⁴ Adanya pemilihan secara langsung oleh Presiden berdampak terhadap kedudukan serta kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita IKN, sebagaimana kedudukan Presiden yang berubah setelah diberlakukannya pemilihan langsung oleh rakyat.¹⁵ Kepala Otorita IKN dipilih secara langsung oleh Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Artinya, Kepala Otorita IKN berkedudukan secara langsung di bawah Presiden. Berdasarkan UU IKN, secara jelas kedudukan Kepala Otorita setara dengan Menteri. Sebelumnya, tidak pernah ada Kepala Daerah yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Menteri, bahkan Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang daerah Ibu Kota sebelumnya masih setara dengan Gubernur di daerah lain yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebagai ibu kota yang berstatus sebagai otorita, maka setiap kebijakan yang diambil bersifat sentralistis.¹⁶ Artinya, sifat kekhususan Otorita untuk mengatur kawasan ibu kota negara. Termasuk mengecualikan keberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis. Secara konseptual pemerintahan khusus IKN, Presiden dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan dan pengaturan. Pada dasarnya, pemerintahan khusus IKN adalah perpanjangan tangan pemerintah Pusat.¹⁷ Adanya ketentuan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden akan memperkuat daya Kepala Otorita beserta dengan Wakilnya¹⁸ Pembentukan daerah khusus dengan konsep tersebut merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 menekankan pada hierarki pembagian tingkatan wilayah daerah. Pun, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki peran dan kedudukan baik sebagai Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁹

Jabatan Kepala Otorita dapat melemahkan dukungan politik dalam kabinet karena Kepala Otorita juga menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.²⁰ Bentuk otoritas dalam IKN yang terpusat kurang relevan untuk dikatakan sebagai pemerintah daerah karena tidak adanya DPRD dalam membuat peraturan daerah, sebab dalam wilayah daerah sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.²¹ Kendati tidak dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR mengumumkan kepada publik siapa saja yang menjadi kandidat Kepala Otorita IKN dan transparan dalam memilih

¹⁴ M. R. Baihaki dan A. F. Rachman, "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum", *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (Desember 16, 2022): 89–106, ISSN: 2722-0664, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>.

¹⁵ S. N. Aisyah dan N. Huda, "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Maret 21, 2024, 87–104, ISSN: 3021-8586, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33495>.

¹⁶ E. Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022", *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (Agustus 23, 2022), ISSN: 2722-8797, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002>.

¹⁷ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara* (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ R. Subandi, "Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tengan Ibu Kota Negara", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): 117–144, ISSN: 2808-9715, <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1307>.

²⁰ L. Sulistiono dan D. J. Wardana, "Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia", *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 21, 2023): 2677–2688, ISSN: 2622-7045, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.503>.

²¹ A. N. Sitompul, G. H. T. Widodo dan I. Mahrudi, "Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (Juli 15, 2023): Hlm. 59, ISSN: 1412-9000, <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>.

Kepala Otorita tersebut.²² Selain itu, kekhawatiran masyarakat IKN Nusantara dalam menentukan kebijakan untuk IKN Nusantara, dikhawatirkan akan terganggu dan tidak efektif karena tanggung jawab penyalur aspirasi dilimpahkan ke DPR dan DPD.²³ Dengan uraian tersebut, pengaturan kedudukan Kepala Otorita dalam UU IKN belum mencerminkan daerah yang bersifat otonom.

Menurut Rondinelli,²⁴ pemerintahan daerah sebagai perpindahan kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dijalankan adanya penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tidak adanya hukum yang jelas memberikan kekhawatiran akan timbulnya miskonsepsi dan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini, jelas bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang menuntut pembentukan pemerintahan daerah yang otonom.

Keputusan IKN yang dikepalai oleh Kepala Otorita memberikan akibat adanya perubahan struktur organisasi, bahwa jabatan Kepala Otorita yang awal mulanya jabatan pelaksana yang focus pada salah satu sektor pembangunan daerah yang di bawah Menteri, saat ini berubah menjadi jabatan pelaksana bertanggungjawab kepada Presiden. Jika ditinjau ulang dari hukum otonomi daerah bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, maka dapat dikatakan kedudukan Kepala Otorita tidak mencerminkan sisi otonomi daerah tersebut. Hal ini disebabkan dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Kepala Otorita IKN bertanggung jawab kepada Presiden dan berpotensi tidak mengakomodir kepentingan masyarakat setempat.

Setidaknya kedudukan Kepala Otorita IKN dilakukan dengan menggunakan Gubernur, jika IKN pada peraturan perundang-undangan disebutkan setingkat dengan provinsi. Walaupun IKN merupakan daerah khusus, akan tetapi tetap memperhatikan nilai yang terkandung dari sisi otonomi daerah. Maka dari itu, penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita, lebih baik dibuat sebuah lembaga penilaian yang menyelenggarakan pengangkatan Kepala Otorita IKN atau dapat disebut *fit and proper test* melalui Dewan Perwakilan Rakyat.²⁵ Atau setidaknya mengembalikan Marwah otonomi daerah di IKN dengan menggunakan Gubernur yang dipilih oleh rakyat dan adanya DPRD guna *chek and balances* dalam segala bentuk kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah.

Konsep tersebut memang sangat bersentuhan bahkan dapat tergolong kontra-produktif dengan konsep otonomi daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bhenyamin Hoessein,²⁶ mensyaratkan daerah otonomi harus memiliki kekayaan yang terpisah dari pemerintah pusat, sehingga dapat menjalankan fungsi mengatur dan

²² R. Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah", *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): Hlm. 302, ISSN: 26205386, 26205394, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>.

²³ M. R. Aziz, "Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): 148–165, ISSN: 2808-9715, <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.

²⁴ A. N. Sitompul, G. H. T. Widodo dan I. Mahrudi, "Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (Juli 15, 2023): Hlm. 151, ISSN: 1412-9000, <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>.

²⁵ M. R. Aziz, "Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): Hlm. 8, ISSN: 2808-9715, <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.

²⁶ M. R. Baihaki dan A. F. Rachman, "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum", *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (Desember 16, 2022): Hlm. 99, ISSN: 2722-0664, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>.

mengelola kekayaannya sendiri. Hal ini yang dijadikan pembentuk undang-undang mencoba menentukan kepala Otorita sebagai Pejabat setingkat dengan Menteri dan bukan setingkat dengan Gubernur. Artinya, Kepala Otorita selain berfungsi sebagai Kepala Daerah dalam berbagai urusan daerah otonom namun di sisi lain terbatas pada sifat pembiayaan penyelenggara daerah otonom, Kepala Otorita diasumsikan sebagai pejabat yang mewakili kepentingan pemerintah pusat secara langsung. Seyogyanya, perlu pertimbangan mengenai kedudukan, wewenang, dan fungsi dari Kepala Otorita IKN sehingga tidak mendapatkan kerancuan dalam penyelenggaranya.

2. Desain Ideal Kelembagaan Otorita IKN Perspektif Otonomi Daerah

Nomenklatur Otorita sebelum digunakan kepada Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU IKN, dapat ditemukan dalam: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, sebagai pengemban industri. 2) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan 3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur.²⁷

Pertama, Otorita Batam yang berganti nama menjadi Badan Pengusaha (BP) Batam, sebagai lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, yang bertugas dan berwenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Keberadaan BP Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat untuk memosisikan Kota Batam secara khusus untuk mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemanfaatan potensi dan letak strategis Kota Batam.²⁸

Kedua, keberadaan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dengan peraturan presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, yang selanjutnya disebut dengan Badan Otoritas Labuan Bajo Flores”. Lebih lanjut, berkaitan dengan kedudukan dan kewenangannya dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata”. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memiliki beberapa kewenangan, yakni melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona Otorita Labuan Bajo Flores. Dengan demikian, Badan Otorita Labuan Bajo Flores dibentuk oleh Presiden di bawah Kementerian Pariwisata dengan kewenangan mengembangkan objek wisata di Kawasan Labuan Bajo.

Ketiga, Badan Otorita Borobudur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, dengan peraturan presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur”. Selanjutnya Ayat (2) menjelaskan kedudukannya sebagai berikut: “Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden”. Dengan demikian, Badan Otorita Borobudur dibentuk

²⁷ N. Huda, *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024), Hlm. 221.

²⁸ A. A. Rahman, A. M. Rusli dan A. L. Irwan, “Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan Di Kota Batam”, *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1, 54–65, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/13075>.

untuk mengembangkan pariwisata Borobudur. Badan pelaksana memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di kawasan pariwisata Borobudur.

Desain Otorita IKN diatur di dalam Pasal 1 angka 9 yang menegaskan, “Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN”. Ketentuan tersebut sebagai dasar bahwa Otorita IKN sebagai pelaksana kegiatan diberi tugas untuk melakukan kegiatan: (i) persiapan; (ii) persiapan; dan (iii) pemindahan ibu kota negara; (iv) serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Berdasarkan kajian hukum pemerintahan daerah, pemberian tugas kepada Kepala Otorita untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus IKN tidak dalam perspektif otonomi daerah (desentralisasi), tetapi pemberian tugas dari atasan kepada bawahan (dekonsentrasi atau sentralisasi).²⁹ Merujuk pada Pasal 5 Ayat (4) UU IKN, Kepala Otorita IKN merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pun, Kepala Otorita dapat berhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.³⁰ Artinya, Kepala Otorita IKN tidak ada masa jabatan yang pasti. Hal tersebut berbeda dengan kepala daerah otonom yang masa jabatannya lima tahun. Terlebih ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan presiden melalui Peraturan Presiden atau dapat dikatakan Kepala Otorita IKN tidak mempunyai keleluasaan untuk bertindak dalam menyelenggarakan sebagai Pemerintahan Daerah Khusus IKN.³¹

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³² Sedangkan di IKN tidak ada pemerintahan daerah karena tidak memiliki kepala daerah dan tidak memiliki DPRD. Menurut ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentrasatie* (desentralisasi kenegaraan), atau lebih sering dimaknai dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, sama halnya dengan dekonsentrasi.³³ Dekonsentrasi dapat disebut dengan *delegatie van bavoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat yang sifatnya instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Hubungan dekonsentrasi lebih tepat dinamakan *mandaat van bavoegheid*.³⁴

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2014, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung

²⁹ N. Huda, *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024), Hlm. 223.

³⁰ Lihat Pasal 10 Ayat (2) UU IKN.

³¹ M. R. Nurdin, “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (Juli 1, 2022): 617–633, ISSN: 26205386, 26205394, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.

³² F. R. Marteen, “Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal 18 UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (Juli 2, 2024): 1083–1096, ISSN: 2747-1993, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2167>.

³³ M. L. Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas*, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

³⁴ *Ibid.*

jawab urusan pemerintahan umum. Dekonsentrasi adalah sub sistem sentralisasi, yakni cara menyelenggarakan sentralisasi. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah instrumen sentralisasi. Oleh karena itu, sangat tidak tepat dekonsentrasi ditempatkan secara sistematis pemerintahan daerah yang merupakan anti tesis dari sentralisasi.³⁵

Jika ditinjau dari aspek demokrasi, dalam arti formal, otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai perwujudan kesejahteraan bersandingan dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, otonomi daerah bertalian dengan demokrasi, maka harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di daerah. Sehingga, hendak menetapkan IKN sebagai pemerintahan daerah khusus (otonom), desain kelembagaan mengacu dalam Pasal 18 Ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, di mana pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih oleh rakyat serta pemimpin daerah dipilih secara demokratis.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dikaji, kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara tidak dapat dikatakan mengimplementasikan otonomi daerah. Sebab, otorita ibu kota kewenangannya berdasarkan perintah presiden yang berdasarkan pada Peraturan Presiden dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan wewenang otorita IKN sebagai lembaga negara bersifat sentralistis, terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meniadakan DPRD.

Oleh karena itu, desain ideal kelembagaan otorita IKN berdasarkan otonomi daerah. Karena ibu kota negara yang baru setara dengan provinsi. Lebih lanjut, pelaksanaan pemerintahan daerah khusus (otonomi) sebuah keharusan melaksanakan amanat konstitusi yang tertuang pada Pasal 18 UUD NRI 1945.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Wisnu Raka Elpradhipta, penulis pertama, berkontribusi menyusun dan menemukan sebuah ide penelitian. Arsyi Manggali Arya Putra, penulis kedua, berkontribusi merancang dan melakukan analisis terhadap penelitian. Ilham Dwi Rafiqi, penulis ketiga, melakukan *review* serta revisi kritis terhadap penelitian.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara pribadi oleh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

³⁵ B. Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002).

³⁶ N. Huda, *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*, Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024), Hlm. 226-227.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N., dan N. Huda. “Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Maret 21, 2024, 87–104. ISSN: 3021-8586. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33495>.
- Aziz, M. R. “Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN”. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): 148–165. ISSN: 2808-9715. <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>.
- Baihaki, M. R., dan A. F. Rachman. “Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum”. *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (Desember 16, 2022): 89–106. ISSN: 2722-0664. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.167>.
- Hadi, F., dan R. Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 530–557. ISSN: 2548-1657, 1829-7706. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Al-Hamid, S. A. S., A. Firmansyah dan S. Khoiriah. “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (Desember 30, 2023). ISSN: 2503-1465, visited on 02/26/2025. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1505>.
- Huda, N. *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Huda, N. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, Dan Problematika*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahdi, W. L. “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (Oktober 31, 2022): 841–854. ISSN: 2746-4075. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.
- Manan, B. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cetakan 2. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Marteen, F. R. “Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal 18 UUD 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 5 (Juli 2, 2024): 1083–1096. ISSN: 2747-1993. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2167>.
- Marzuki, M. L. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Mulyaningsih, R. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”. *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 296–309. ISSN: 26205386, 26205394. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

- Nugrohosudin, E. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”. *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (Agustus 23, 2022). ISSN: 2722-8797. <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21002>.
- Nuridin, M. R. “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara”. *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (Juli 1, 2022): 617–633. ISSN: 26205386, 26205394. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>.
- Rahman, A. A., A. M. Rusli dan A. L. Irwan. “Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan Di Kota Batam”. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1, 54–65. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/13075>.
- Sihombing, M. P., dan D. P. Oktavian. “Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (September 10, 2022): 1039–1051. ISSN: 2685-936X. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>.
- Sitompul, A. N., G. H. T. Widodo dan I. Mahrudi. “Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara”. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (Juli 15, 2023): 141–156. ISSN: 1412-9000. <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>.
- Subandi, R. “Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tengan Ibu Kota Negara”. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (Desember 31, 2023): 117–144. ISSN: 2808-9715. <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1307>.
- Sulfikar, A. *Fantasi IKN dan Agenda Urban Berkeadilan*. Media Indonesia, 2024. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fantasi-ikn-dan-agenda-urban-berkeadilan>.
- Sulistiono, L., dan D. J. Wardana. “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia”. *UNES Law Review* 5, no. 4 (Juni 21, 2023): 2677–2688. ISSN: 2622-7045. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.503>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]